

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No. SK :

Bintan

Persyaratan

1. STNK Asli
2. BPKB Asli
3. KTP Pemilik Kendaraan
4. Surat Mutasi dari tempat Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa semua persyaratan
2. Petugas akan memproses mutasi kendaraan
3. Wajib Pajak membayar PNBP yang telah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pada Kantor Bersama SAMSAT

Pengaduan Layanan